# BAB IV

# HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

## A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat NU Kota Yogyakarta

Kemiskinan merupakan tidak adanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan pokok. Kebutuhan ini dianggap kebutuhan pokok, karena ia menyediakan batas kecukupan minimum untuk hidup manusia dan merupakan salah satu dari hak-hak dalam manusia  dalam Islam. Dalam kondisi keuangan masyarakat khususnya Kota Yogyakarta masih banyak terindikasi yang tergolong kesulitan utuk memenuhi kebutuhan yang mengalami devisit, diperlukan terobosan atau solusi yang harus dilakukan oleh Ormas Islam  dalam mencari sumber pendapatan , agar pemerintah daerah tetap dapat membantu rakyat dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial. Zakat merupakan salah sartu sumber pendapatan daerah (*fiscal*) bagi pemkot Kota Yogyakarta.

Potensi zakat sangat besar, dan jika potensi dapat dikelola dengan maksimal, maka dengan sendirinya akan ada sebagian beban yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah akan berkurang. Sehingga pasca diberlakukanya UU No. 23/2011 tentang penglolaan zakat, untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial tersebut, Pimpinan Cabng NU Yogyakarta membentuk LAZISNU.

**1 Sejarah Berdirinya LAZISNU Kota Yogyakarta**

Sejarah berdirinya LAZISNU di mulai dari rapat triwulan yang dilaksanakan oleh sebagian besar pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yohgyakarta pada tanggal 13 Agustus 2016, meskipun terdapat pro dan kontra terkait dengan di didrikan atau tidak tetapi sebagian peserta rapat menyepakati untuk memberikan persetujuan dibentuk pengurus dan ditetapkan kantor LAZISNU Kota Yogyakarta di lantai dua Masjid Al-Huda Jl. Gedung Kuning Kota Yogyakarta.

Hingga saat ini pengurus dan pengelola yang ditunjuk dari hasil rapat tersebut belum mengalami perubahan dan masih bertahan atas apa yang yang menjadi program kerja yang sudah ditentukan.

**2. Visi dan Misi**

a) **Visi**

Terwujudnya optimalisasi penghimpunan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara terpadu guna meningkatkan kesejahtraan masyarakat Muslim

b) **Misi**

1) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dalam membangun kesadaran zakat.
2) Mewujudkan penghimpunan dan pendistribusian melalui upaya pendayagunaan zakat produktif dan konsumtif

3) Mengarahkan dan membina mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki yang taat dan taqwa kepada Allah SWT.

**3. Tujuan Berdirinya LAZISNU Kota Yogyakarta**

a) Menyandarkan masyarakat tentang pentingnya zakat
b) Memberikan bantuan insidentil bagi kaum dhuafa
c) Membantu dalam bidang pendidikan [1]

**4. Struktur Keorganisasian Lembaga Pengelola Zakat**

Untuk menciptakan sinergi antar individu/unit yang menghasilkan kontribusi positif dalam pencapaian tujuan Lembaga Pengelola Zakat sebagai suatu bagunan organisasi yang kokoh, maka dibentuk struktur keorganisasian. Salah satu bentuk struktur keorganisasian adalah adanya bagan organisasi yang menggambarkan mekanisme pendelegasian dan pertanggungjawaban atar individu/unit dalam Lembaga Pengelola Zakat. menurut perspektif *corporete govarnance*, kejelasan dan ketegasa hubungan antar individu/unit sangat membantu dalam pemanfaatan sumber-sumber daya Lembaga Pengelola Zakat secara efektif dan efisien.

Struktur keorganisasian lazimnya besifat formal, namum Lembaga Pengelola Zakat seharusnya juga memanfaatkan struktur keorganisasian yang bersifat informal. Dalam banyak hal kekurangan-kekurangan yang muncul

[1] Dokmentasi LAZISNU Kota Yogyakarta,dicatat 23 januari 2018 pkl. 19.00 WIB

akibat ketidaklengkapan struktur keorganisasian yang formal dapat dikompensasi melalui keberadaan struktur keorganisasian yang informal.[2]

**5. Struktur Pengurus LAZISNU Kota Yogyakarta**

Sebuah organisasi yang baik tentu memilik seorang pemimpi serta bawahan dan anggota, karena merupapakan bagian dari manajemen. Adapun pengurus

LAZISNU Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

**Dewan Pertimbangan**

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Penasehat | : Ahmad Yubaidi,S.H., S.Pd., C.N. |
| 2) | Ketua | : Muftkhul Umam, S. Ag. |
| 3) | Sekertaris | : Ahmad Subari |
| 4) | Bendahara | : Syaikhona, S.Ag. |

**Susunan Manajemen**

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Manajer | : M. Jamil |
| 2) | Divisi Pengumpulan Dana | : Tirto Saputrom, S.H.I |
| 3) | Divisi Penyaluran Dana | : Moh. Nur Anam |
| 4) | Div. Pub. Dan Kerjasama Lembaga | : Ainun Na'im |
| 5) | Divisi Administrasi dan Keuangan | : Enik Maslahat |
| 6) | Relawan Amil | : Moch. Abdul Mujib |

[2] Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporete govenance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: KAUKABA, November 2016), hlm. 65

Struktur pengurus diatas adalah struktur yang ada di LAZISNU Kota Yogyakarta, apabila dilihat dari struktur tersebut memang bisa dikatakan bahwa struktur tersebut belum termasuk ideal dalam Lembaga Amil Zakat sebagaimana mestinya, dalam struktur diatas juga bisa di nilai bahwa kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh LAZIS NU Kota Yogyakarta.

**6. Letak Geografis LAZIS NUKota Yogyakarta**

Lemabaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta beralamat di Lantai 2 Masjid Al-Huda Jl. Gedung Kunin No. 24 Kota Yogyakarta, letak kantor LAZISNU ini dapat dikatakan strategis karena berada di masjid dan selain itu masjid ini terletak dipinggiran jalan besar yang ramai dilewati banyak masyarakat sehinnga masyarakat dapat muah untuk mnegtahui adanya Lembaga Amil Zakat di masjid tersebut. Dengan banyaknya lalu lalang kendaraan yang lewat bukan tidak mngkin masrakat dapat mengetahui dan akan menunaikan zakat di LAZISNU Kota Yogyakarta, tetapi hal tesebut lantas akan mudah seperti yang dibayangkan apabila pihak manajemen LAZISNU tidak bisa memanfaatkan hal tersebut.[3]

[3] Dokumentasi, File LAZISNU Kota Yogyakarta dan Wawancara Muhammad Abdul Wahab. Diambil pada 22 Maret 2018 pkl. 16.00 WIB

## B. Sosialisasi LAZISNU Kota Yogyakarta

Secara keseluruhan LAZISNU sudah melakukan soialisasi kepada masyarakat, adapun sosialisasi yang sudah direalisasikan adalah penyebaran brosur, pembuatan dan pemasangan spanduk, pembuatan akun media melalui jaringan internet dan tatap muka/metode ceramah. Meskipun dalam sosialisasi ini belum bisa dikatakan berhasil untuk menarik masyarakat dalam menunaikan zakat dilembaga tersebut. Kemudian kenapa bisa dikatakan demikian, karena dilihat dari jumlah dana yang dihimpun oleh LAZISNU tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh LAZISNU secara terperinci sebagai berikut:

### 1. Sosialisasi yang Dilakukan LAZISNU Kota Yogyakarta

Berbagai bentuk sosialisasi telah diupayakan dalam rangka optimalisasi penghimpuna dana ZIS. Sosilaisasi berupa menjalankan berbagai macam program promosi antara lain memasang spanduk yang besar ditempat strategis. Sepanduk berisikan himbauan kepada masyarakat agar mau menyalurkan ZIS-nya pada LAZISNU Kota Yogyakata, selain itu sosilaisasi dialkukan dengan mengirim surat edaran kepada pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama yang ada di Kota Yogyakarta didalam yang termasuk tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat disekitar. [4]

[4] Wawancara, Ibu Nur Hayati, Diambil Pada Tanggal 22 Maret 2018, pkl. 19.00 WIB

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempublikasikan berbagai kegiatan dan program. Hal ini dimaksudkan untuk diketahui publik atau rnasyarakat secara luas, Dengan cara ini masyarakat, khususnya para muzakki yang sudah rnenyalurkan zakatnya melalui LPZ akan lebih percaya bahwa lernbaga yang mereka percayai untuk menyalurkan dana zakatnya henar benar telah rnelaksanakan amanat yang diembankan kepada rnereka, Dalam hal publikasi, banyak cara yang dapat dilakukan lembaga Pengelola zakat, bisa melalui media cetak ataupun elekrronik. Untuk media cetak bisa dipublikasikan rnelalui koran, majalah, spanduk, brosur, buletin dan berbagai media cetak lainnya.

Sosialisasi yang dilakukan bukan lain memiliki tujuan untuk menambah kepercayaan muzakki/masyarakat terhadap lembaga yang memberikan dampak positif terhadap umat Sedangkan elektronik bisa melalui televisi, radio ataupun media elektronik Iainnya. Selain kedua media tersebut, publikasi juga dapat dilakukan secara langsung ke masyarakat, hal lni dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, seminar, bedah buku, diskusi dan berbagai forum pertemuan lainnya.

> Pola pendistribusian dan pendayagunan dana zakat hanya pada momentum tertentu seperti dibulan Ramadhan atau ketika ada bencana alam yang sedang melanda masyarakat sekitar Daerah Istimewa Yogyakrata yang sifatnya pun masih konsumtif. Seperti santunan zakat kepada fakir miskin, mualaf, orang lanjut usia, serta orang-orang terlantar terdekat. Sedangkan penyaluran yang sifatnya produktif masih sebatas penmbahasan pengurus LAZIS NU Kota Yogyakarta, belum smapai kepada pelaksanaan yang

> menyebabkan hal tersebut adalah kuarangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Amil yang bekerja. Sehinga bisa dikatakan penyaluran yang bersifat produktif belum pernah diprogramkan.[5]

Selain kendala di atas ada juga berbagai kendala yang dihadapi adalah pemanfaatan dana yang tidak bisa efektif karena terkait dengan minimnya pemasukan/penghimpunan dana ZIS. Dengan keadaan diatas sudah bisa dikatakan bahwa strategi sosialisasi yang selma ini dilakukan belum begitu bisa menarik masyarakat untuk menunaikan zakat dan butuh pembaharuan yang signifikan sehingga masyarakat dapat tertarik dan percaya kepada pihak Amil yang bekerja di LAZISNU Kota Yogyakarta. Yang menjadi perhatian dalah bagaimana setiap program harus direncanakan sematang mungkin sehinnga pelaksanaan akan memberikan dampak yang positif untuk lembaga.

Apabila terus berjalannya waktu tidak memiliki rencana yang matang atau perencanaan yang khusus dalam penyusunan program kegiatan, baik terkait dengan program pengumpulan maupun penyaluran ZIS maka lembaga akan sulit untuk berkembang. Rencana kerja kadang juga hanya dibut berdasarkan tuntutan pembuatan usulan yang diajukan kepada pengurus Nahdlatul Ulama. Karena memang program yang dilakukan sementara ini masih hanya sebatas orang-orang yang memiliki ikatan organisasi dengan pengurus seperti para pengusaha dan masyarakat umum. Atau bisa dikatakn strategi sosilisasi masih dilakukan berdasarkan kondisonal saja, menyesuiakan

[5] Dokumentasi dan Wawancara Ibu Nur Hayati, Diambil Pada 22 Maret 2018, pkl. 19.00 WIB

dengan ketersedian dana yang terkumpul dari muzakki. Terkait seharusnya yang dilakukan oleh LAZISNU sehrusnya sudah ada pemetaan yang sistematis, hal ini belum pernah dilakukan praktik pemetaan secara khusus mengenai potensi zakat maupun kantong-kantong mustahik zakat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.

**a. Penyebaran Brosur**

Strategi sosilaisi yang pertama dilakukan dan sampai sekarang masih dilakukan oleh LAZISNU Kota Yogyakarta adalah penyebaran browsur, salah satu alasan kenapa strategi sosialisasi ini dipertahankan menurut pengurus LAZISNU Kota Yogyakarta adalah tidak terlalu besarnya biaya yang harus dikeluarkan dan bisa langsung tepat sasran yakni dengan cara disebarkan langsung kepada masyarakat, atau bisa dikatakn calon muzakki yang sudah ditentukan oleh pihak pengurus.

> “kenapa alasan kami masih menggunakan metode strategi sosialiasai dengan cara penyebaran brosur alasan yang pertama adalah biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal dan selama ini bagian ini yag kami bahas dan selalu menjadi polemik disetiap rapat triwulan internal LAZISNU Kota Yogyakarta. Cara kami menyebarkan brosur ini yakni dengan cara menyebarkan kepada masyarakat jama’ah sholat jum’at dan masyarakat jama’ah pengajian rutin setiap satu minggu sekali yakni pada hari minggu.
> Brosur juga kami sediakan dimasjid-masjid yang apabila diperbolehkan oleh takmir untuk dititipkan kemasjid tersebut, meskipun metode ini berlalu berdapak kepada respon masyarakat untuk menunaikan zakat di LAZISNU Kota Yogyakarta, respon yang diberikan kepada masyarakat memang ada tapi belum sebesar yang kami inginkan, dengan adanya potensi yang begitu besar zakat

> yang kami kumpul hanya sebatas orang-orang itu saja yang menunaikan zakat kepada kami. Ini lah menjadi perhatian setiap pengurus Lazis nu Kota Yogyakarta.[6]

Dari keterangan diatas terlihat bahwa strategi penyebaran brosur masih menjadi andalan LAZISNU Kota Yogyakarta untuk menarik masyarakat menunaikan zakat, meskipun dalam aplikasinya belum terlalu efektif tetapi yang menjadi cacatan adalah kurangnya inovasi yang diberikan oleh pihak Amil.

Adapun isi brosur yang disebar oleh pihak LAZISNU Kota Yogyakarta adalah meliputi gambar-gambar program yang sudah bejalan seperti bantuan bencana dll, selain itu juga berisikan program unggulan LAZISNU:

a) Nu'prenur

   Program pemberdayaan ekonomi mikro melalui pemberian modal bergulir agar tercipta kemandirian usaha. Program Nu'prenur dijabarkan dalam program pemberdayaan masyarakat mandiri (PMM).

b) Nu'skill

   Program pembekalan keterampilan untuk anak-anak yatim dan dhuafa yang putus sekolah yang usia produktif sehingga mereka memiliki bekal untuk bekerja. Program ini dijabarkan melalui

[6] Wawancara, Muhammad Abdul Wahab, pada tanngal 14 Februari 2018

pembukuan pusat pemberdayaan Ummat (PPU) jenis pelatihan yang dberikan adalah menjahit, teknik komputer, *grapic design* fotografi dan vidiografi.

c) Nu'smart

Program layanan mustahiq untuk beasiswa kepada para siswa, santri, ustadz/ustadzah dan mahasiswa yang tidak mampu, dan anak-anak yang unggul dalam prestasi.

d) Nu'care

Program tanggap darurat untuk bencana, layanan mustahik untuk bantuan kemanusiaan, bantuan hidup, bantuan kesehatan, ibnu sabil dan bantuan aksi kemanusian lainnya.[7]

Brosur dipilih karena dinilai dapat menyampaikan atau menampilkan uraian tentang program, tujuan, manfaat, dan hasil dari zakat. brousur ini selain disebrakan pada saat pengajian juga disebarkan pada saat ada event dan bazar.

**b. Pembuatan dan Pemasangan Spanduk**

Pemasangan sepanduk yang dilakukan LAZISNU merupakan salah satu program strategi sosialisasi yang dilakukan, dalam rangka untuk menarik masyarakat menunaikan zakat dan menambah dana yang dihimpun oleh lembaga, setelah beridrinya LAZISNU dua tahun

[7] Dokumentasi, Arsip LAZISNU Kota Yogyakarta diambil pada 13 Februaru 2018

yang lalu pemasangan sepanduuk sudah dilakukan sejak awal pendirian. Adapun isi sepanduk tersebut adalah tulisan yang sifatnya ajakan utuk menunaikan zakat, selain itu juga terdapat tuliasan alamat atau sekretariat LAZISNU Kota Yogyakarta.

Bisa dikatakan spanduk yang dipasang jumlahnya belum terlalu banyak bahkan bisa dikatakan jumlahnya masih sedikit, hanya sebatas daerah dekat dengan kantor sekretariat, jumlah yang sedikit ini lagi-lagi dikarnakan dana yang diperuntukan melaksanakan sosialisasi masih terbatas sehingga pihak Amil masih belum bisa terlalu mnegandalkan strategi ini akan berdampak besar terhadap minat masyarakat untuk menunaikan zakat di LAZISNU Kota Yogyakarta.

> Memang benar kami memasang spanduk hanya didaerah sekitar kantor LAZISNU Kota Yogyakarta tetapi jumlah sepanduk tersebut masih sangat sedikit dan sampai sektarang juga belum bisa menberikan dampak terhadap dana yang kami himpun di LAZISNU Kota Yogyakarta.[8]Kami masih mengupayakan untuk memperbanyak spanduk sehingga kami dapat memasang secara meluas lagi, khususnya di daerah Kota Yogyakarta, pengajuan juga sudah ada pada tahap pengajuan anggaran lembaga. Bukan tidak mungkin tahun ini hal tersebut dapat kami aplikasikan sehingga bisa mnaraik atau setidaknya msyarakat mengetahui adanya LAZISNU Kota Yogyakrata. Kami merasa sementara ini spanduk masih akan kami gerakan karena memang spanduk masih dapat membantu kami.

[8] Wawancara, Ahmad Subari, pada Tanggal 17 Februari 2018, pkl. 13.00 WIB

Dari pemaparan diatas strategi sosialisasi yang kedua ini juga belum begitu maksimal dilaksanakan, terlihat selama kurang lebih LAZISNU didirikan dua tahun yang lalu spanduk yang dipasang hanya bebrapa dan hanya disekitar sekretariat saja. Belum bisa menjangkau keseluruhan Kota Yogyakarta. Sehingga wajar apabila dana yang dihimpun juga tidak bertambah banyak dan muzakki juga hanya sebatas orang-orang itu saja, tidak dapat dijangkaunya potensi yang besar membuat Lembaga Amil Zakat harus berbuat strategi yang direncanakan secara matang sehingga dapat memberikan perubahan terkait dengan minat masyarakat dalam menunaikan zakat.

Spanduk juga bisa menarik masyarakat apabila dalam pelaksanaanya bisa efektif dan efisien, yang menjadi erhatian adalah bukan hanya jumlahnya banyak tetapi bagaiman penempatan yang harus strategis. Selain itu isi dari konten spanduk tersebut harus di desain sedemikan rupa untuk menarik masyarakat, misalkan dengan mencantumkan nomer rekening lembaga atau menunjukan gambar program kerja pendistribusian dana zakat yang selama ini sudah dilaksanakan oleh LAZISNU Kota Yogyakarta.

Dengan hal tersebut maka bukan tidak mungkin masyarakat akan memberikan perhatian lebih dan bisa berdampak kepada perilaku masyarakat untuk enggan menuanikan zakat di LAZISNU Kota Yogyakarta, dengan perilaku ini maka secara otomatis dana yang mampu

dihimpun akan bertambah selain itu masyarakat yang dapat merubah perilaku untuk menunaikan zakat akan memberitahu atau memberi himbauan kepada masyarakat alain untuk menunaikan zakat. itulah sejatinya keberhasilan dari promosi suatu lembaga.

**c. Sosialisasi Lewat Media Massa**

Strategi sosialisasi yang ketiga ini mencoba untuk menarik masyarakat melalui media sosial yang sifatnya on line, pihak LAZISNU Kota Yogyakarta mencoba untuk memanfaatkan kemajuan tekhnologi dengan cara membuat akau dan terdiri bebrapa kaun dimedia sosial yakni facebook, instagram, blog, twitter dan e-mail.[9] Tidak lain tujuannya dalah untuk mengupayakan strategi sosialisasi yang tuajunnya agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang lebih luas lagi, dengan adanya akun tersebut LAZISNU Kota Yogyakarta mengharapkan edukasi yang selama ini menjadi permaslahan yang belum bisa dimaksimalkan dalam pelaksanaannya dengan masing-masing akun tersebut maka masyarakat dapat lebih mudah untuk mengetahui apa saja yang terkait dengan kegiatan LAZISNU Kota Yogyakarta terlebih dalam kegiatan sosialisasi.

Teknologi merupakan komponen dasar di sebuah perusahaan profit maupun non-profit, termasuk Lembaga Pengelola Zakat. teghnologi tersebut bisa termasuk teknologi manual ataupun produk hasil rekayasa manusia. Di

[9] Wawancara, Ainun Na'im, Diambil Pada Tanggal 21 Maret 2018, pkl. 13.00 WIB

era modern ini, peranan teknologi informasi sangat signifikan, bukan hanya berfungsi sebagai fasilitas lembaga, tetapi dapat berperan sebagai pendukung agar tujuan Lembaga Pengelola Zakat dapat tercapai melalui kegiatan pengelolaan zakat.

Sebuah Lembaga Pengelola Zakat sangat membutuhkan tekhnologi informasi dalam pengelolaannya. Sebagaiman dalam Al-Qur'an, Allah swt. Memerintahkan manusia agar membaca. Mengekploitasi ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya tekhnologi informasi. Teknologi informasi tersebut mencakup data-data input seperti siapa saja pemberi zakat (muzakki), siapa saja yang menerima zakat (*mustahik*), bagaimana penyebarannya, pengelolaanya, dan sebagainya.

Selain itu, kemajuan tekhnolgi informasi menjadi tombak dalam kemudahan membayar zakat, sehingga informasi dan transferisasi mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, bagi umat Islam yang mungkin sibuk dan mempuyai jadwal padat dalam aktivitasnya, akan semakin mudah dan tidak ada alsan lagi untuk meninggalkan kewajiban dalam membayar zakat.

Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal akan menjadikan Lembaga Pengelola Zakat dapat memenuhi prinsip-prinsip yang diterapkan dalam proses *governance*. Sebagai contoh, pelaporan dana zakat yang berbasis internet menjadikan Lembaga Pengelola Zakat dapat menyampaikan

informasinya secara taransparan melalui media *website*, sehingga para muzaki, dan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut secara mudah.

Jika Lembaga Pengelola Zakat tidak mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, dapat memunculkan kesan negatif dari muzaki, dan masyarakat. Kesan negatif tersebut dapat berupa dugaan bahwa Lembaga Pengelola Zakat menyembunyikan informasi buruk, memiliki sistem informasi yang kurang memadai, dan sebagainya. Keengganan Lembaga Pengelola Zakat menggunakan teknologi informasi juga dapat memunculkan persepsi negatif terhadap repuatasi dan kelangsungan hidup Lembaga Pengelola Zakat.

> Akun dimedia sosial yang kami buat dipegang oleh satu orang, orang tersebut adalah yang memiliki inisiatif untuk membuat akun tersebut. dengan adanya akun tersebut kami berharap dapat membantu kinerja LAZISNU Kota Yogyakrta dalam rangka mensosialisasikan program-program yang sudah kami laksanakan. Kami juga berharap dengan akun media ssosial ini kami dapat merubah perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat di LAZISNU Kota Yogyakarta, karena dengan keterbatasan dana yang kami kelola saat ini cara-cara seperti inilah yang mungkin masih kami dapat buat. Bukan tidak mungkin denan adanya media sosial yang sat ini masih banyak disenangi oleh masyarakat akan membantu kami dalam rangka edukasi yang kami galakan[10]

Meskipun strategi sosilaisasi diatas belum begitu berhasil tetapi potensi untuk mendapat perhatian masyarakat akan selalu terbuka apabila setiap akun media sosial tersebut dikelola secara berkala dan selalu up date

[10] Wawancara, Muhammad Abdul Wahab, pada tanggal 14 Februari 2018

apa saja yang menjadi kaitan program LAZISNU Kota Yogyakarta. Adapun yang menajdi isi konten di akun facebook, instagram dan blog LAZISNU Kota Yogyakrta adalah disediakan nomer rekening diharapkan masyarakat yang melihat dan memiliki niatan untuk menunaikan ZIS dapat langsung mengirim atau mentransfer dana melalui nomer rekening tersebut.

Di halaman akun juga disediakan *contact person* yang diharapkan apabila ada masyarakat yang mengunjungi akun dan ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan LAZISNU Kota Yogyakarta maka dapat menghubungi nomer yang disediakan oleh pihak Amil. Kemudaian yang diharapkan adalah seseorang tersebut akan menjadi muzakki tetap LAZISNU Kota Yogyakarta.

Akun tersebut juga memuat tulisan-tulisan yang berisikan himbauan bahwa pentingnya untuk menbayar zakat, karena dengan membayar zakat masyarakat miskin dan kaum dhuafa dapat kita bantu melalui lembaga itu dibuktikan adanya gambar penyerahan bantuan bencana, bantuan kaum dhuafa dan bantuan yatim piatu secara berkala, termasuk gambar-gambar dokumentasi ketika momentum hari raya dan lain sebagainya.

Selain tulisan yang berisikan himbauan tulisan seperti tersedianya jasa penjemputan zakat juga disediakan, hal tersebut diharapkan dapat lebih menyulut masyarakat untuk menunaikan zakat dan untuk mempermudah muzakki sehingga tidak sungkan dan ragu dana yang dihimpun akan sampai kepada yang berhak menerima.

Strategi sosialisasi dalam masa kini merupakan hal yang penting untuk merubah suatu yang bisa dikendalikan suatu organisasi atau lembaga guna untuk mengembangkan kemajuan yang akan dicapai tentu hal ini membutuhkan suatu strategi dengan menggunakan banyak sentuhan dari teknoligi yang bisa berupa jaringan atau *on line* yang hal ini tentu merupakan strategi yang digunakan. Berhubungan dengan hal tersebut maka zakat seharusnya dapat berperan dengan baik untuk mengentasan kemiskinan disekitar daerah yang adanya lembaga yang mengelola zakat tentu memberikan komponen penting yang sangat berpengaruh secara signifikan.

> Pengaruh secara signifikan artinya bahwa strategi publikasi secara *on line* dapat mempengaruhi minat muzakki dalam menunaikan zakat dimana LAZISNU Kota Yogyakarta dapat menghimpun dana zakat dari masyarakat meningkat pada tahun 2016 dana yang terkumpul Rp. 67.780.000 juta, tahun 2017 dana yang dikelola berjumlah Rp. 96.156.000 juta, dan pada awal tahun 2018 dana yang dikelola oleh LAZISNU Kota Yogyakarta Rp. 99.064.432 juta. Dari keberhasilan LAZISNU Kota Yogyakarat dalam mengelola dana zakat disetiap tahunya Semakin besarnya dana zakat yang dikelola Strategi publikasi *on line* yang ada saat ini semakin dikembangkan kemudian akan berpengaruh terhadap masyarakat dalam membayar zakat tentu akan semakin tinggi.[11]

Dalam upaya untuk mendapat respon dari masyarakat pengelola zakat yaitu LAZISNU Kota Yogyakarta memberikan semacam strategi publikasi *on line* yang semua pihak dapat melihat dan mempelajari bagaimana LAZISNU

[11] Dokumentasi dan Wawancara,Syaikhona, Diambil Pada Tanggal 21 Maret 2018, pkl. 14.00 WIB

Kota Yogyakarta mengelola dana dari masyarakat tentu dengan maksimalnya sistem yang digunakan maka minat masyarakat akan bertambah untuk membayar zakat yang sebelumnya masyarakat lebih memilih mengalokasikan zakat secara pribadi dan tidak terstruktur sehingga implementasinya kurang maksimal dalam membantu program pemerintah mengentaskan kemiskinan yang saat ini masih banyak terdapat dilingkungan sekitar kita.

Kemudian penglolaan zakat atau badan amil zakat saat ini sudah mulai berkembang dimasing-masig daerah seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini terbukti dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomer 23 tahun 2011 tentang penglolaan zakat, yang mengatur tentang penglolaan zakat itu seendiri. Untuk upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial Pengelolaan dana zakat oleh LAZISNU Kota Yogyakarta seyogianya dapat memberikan solusi ataupun kontribusi maslah kemiskinan.

Undang-Undang Republik Indonesia nomer 23 tahun 2011 tentang penglolaan zakat menyatakan bahwa ketentuan umum pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud bahwa:

1. Penglolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang akan diberikan kepada yang berhak menerimanaya sesuai dengan syariat Islam.

**d. Sosialisasi Tatap Muka**

LAZISNU Kota Yogyakarta menggunakan media tatp muka atau secara langsung bertemu dengan calon muzakki, lngsung dengan melakukan sosialisasi melalui persentasi atau pun dakwah yang dilakukan oleh pihak Amil atau seoarang ustadz disampaikan kepada audiens akan pentingnya dalam menunaikan zakat. Sosialisasi yang dilakukan dipemukiman penduduk ini melakukans ecara tebuka kepada masyarakat dan bekerja sama dengan komunitas seperti ibu-ibu majlis taklim, ibu-ibu PKK, ibu-ibu ariasan dan pengajian-pengajian rutin yang dilakukan oleh jama'ah ibu-ibu muslimat.

Program ini dilaksanakan secara bergilir dari satu tempat ketempat yang lainnya, dari bebrapa tempat yang dilaksanakan metode ini terbukti efektif untuk menarik masyarakat dalam menunaikan zakat. dapat dibuktikan dengan adanya metode ini pihak Amil sudah sering mendapatkan apnggilan dari masyarakat untuk menjemput dana zakat yang sudah disediakna dirumah muzakki.

Terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan potensi zakat dan menumbuhkan masyarakat untuk merubah perilaku dalam menunaikan zakat dilembaga yakni dengan cara salah satunya adalah sosialisasi tatap muka. banyak hal yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan potensi zakat. Antara lain, pertama, harus dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat, sehingga zakat dipahami dengan baik dan benar oleh pemimpin dan umat Islam. Mereka didorong terus agar

membayar zakat lewat lembaga amil zakat, jangan langsung ke mustahik. Yang disosialisasikan tentu tidak hanya zakatnya itu sendiri, tapi juga program dan layanan yang ada pada lembaga pengelola zakat itu. Tujuannya agar masyarakat mengetahuinya, sehingga mereka bisa memanfaatkan program dan layanan tersebut. Bila banyak mustahik yang bisa dilayani oleh lembaga amil zakat itu, maka akan banyak muzakki yang mau membayarkan zakatnya ke lembaga amil zakat itu.

> Sosialisasi ini dilakukan secara terus menerus dan target yang dituju adalanh Ibu-ibu Jamaah pengajian, kami selalu menghimbau/ semacam mengajak untuk kita selalu ingatkan bahwa harta yang kita miliki ada sebagian dari hak orang lain. Selain Ibu-ibu yang mwnjadi target kami, sosialisasi ini juga kami sampaikan kepada Bapak-bapak. Yakni di forum perkupulan jam'ah masjid, jam'ah yasinan seminggu sekali pada waktu malam jum'at. Terkait dengan hasil yang kita peroleh memang ada bebrapa yang menyambut baik sehinnga sebagian masyarakat menunjukan perilaku menunaikan zakat. Dengan cara panggilan kepada salah satu Amil yang ada. Karena memang dalam sosialisasi ini kami juga menyampaikan adanya zakat jemputan dan kami meninggalkan nomer yang bisa dihubungi dan siap untuk menjemput zakat kapanpun dan dimanapun sekitar daerah Kota Yogyakarta.[12]

## B. Kontribusi Sosialisasi LAZISNU Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Muzakki Dalam Menunaikan Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi perilaku membayar zakat adalah cara muzakki dalam melakukan kewajiban atas zakat yang ada pada dirinya guna menunaikan kewajiban sebagai orang muslim.

[12] Wawancara, Bapak Muftikhul Umam, pada tanggal 18 Februari 2018

Pada masa Islam, yakni pada masa Rasulullah saw, dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam ketiga. Citra baik mengenai pengumpulan zakat semasa kehidupan Rasullulah dilakukan dengan cara pengumpulan zakat perseorangan dan berbentuk panitia pengelola zakat, begitu juga pada masa khalifah Abu Bakat As-Shidiq dan Umar Bin Khatab. Pada zaman khalifah Usman Bin Affan pengumpulan zakat tidak lagi dipusatkan pada khalifah.

Selanjutnya setelah wafatnya Utsman, Ali Bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir menilak untuk membedakan status masyarakat dalam pembagian harta dari baitul maal. Kemudian setalah masa Khalafaur Rasyidin berakhir, sejarah perkembangan zakat berlanjut pada pemerintahan Muawiyah. Pada masa ini dengan sistem pemerintahan yang lebih baik telah diterapkan pemungutan zakat dari pengahsilan, seperti gaji dan pemberia hadiah, pada masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz telah dipungut zakat pengahasilan.

Berikut disebutkan beberapa perilaku muzakki di Indonesia dalam membayar zakatnya bedasarkan pada:[13]

1. Cara menghitung zakat, yaitu zakat harta (uang, emas dan perak) dibayarkan 2,5% setelah mencapai nisab atau 2,5% setelah sempurna dimiliki selama satu tahun berapapun banyak jumlah harta. Zakat pencarian dan profesi dibayarkan 2,5% pendapatan bersih atau 2,5% pendapatan

[13] Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Salman Harun, Didin Hafiduddin, Hasanudin (Terjemah), *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 34

kotor. Zakat kekayaan dagang dibayarkan 2,5% keuntungan atau 2,5% modal.

2. Bentuk dari zakat yang disalurkan bisa berupa barang juga bisa beruapa uang.
3. Media penyaluran zakat bisa melalui Masjid, Yayasan Sosial, Alim Ulama, Melalui Amil Zakat, atau langsung disalurkan secara individu.
4. Waktu pembayaran zakat, yaitu zakat harta (Uang, Emas dan Perak) dan zakat kekayaan dagang dibayarkan setahun sekali sekitar bulan Ramadhan atau setahun sekali diluar bulan Ramadhan. Untuk zakat pencarian dan profesi dibayarkan setiap mendapat hasil profesi atau setahun sekali.
5. Jalur membayar zakat bisa melalui institusi tempat muzakki bekerja ataupun tidak melalui institusi tempar muzakki bekerja.

Untuk cara perhitungan harta zakat untuk zakat harta tidak ada perdebatan pada empat madzhab karena perhitungan zakat jelas setelah mencapai nisab dan sempurna telah dimiliki selama satu tahun. Untuk zakat pencarian dan profesi perhitungannya tergantung dari apakah harta pencarian dan profesi sebagai modal saja ataukah modal yang dikembangkan. Untuk zakat kekayaan dagang diambil dari jumlah seluruh kekayaan dagangan yang dinominalkan dengan uang yang sudah mencapai nisab diakhir tahun.

Zakat dapat disalurkan dalam bentuk barang maupun uang, keempat maddzhab sepakat bahwa lebih utama zakat dikeluarkan dalam bentuk uang. Pembayaran zakat diperbolehkan untuk melakukanya baik setiap

mendapatkan penghasilan maupun setelah satu tahun baru dihitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Tidak ada perbedaan pendapat dari Ulama madzhab besar dalam mebayar zakat apakah melalui sistem potong gaji menurut aturan perusahaan atau institusi maupun tidak dipotong gaji oleh perusahaan ataupun instansi.[14]

Setiap perlakuan yang diterapka oleh LAZISNU Kota Yogyakarta maka yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan atas apa yang menjadi tujuan lembaga. Begitu juga dengan strategi sosialisasi yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Yogyakarta diharapkan bisa merubah perilaku masyarakat/muzakki untuk menunaikan zakat. apabila strategi sosialisasi yang dilakukan lembaga direncanakan dengan baik maka bukan tidak mungkin pelaksanaannya pun akan berjalan dengan baik, sehingga strategi sosialisasi dapat memberikan dampak yang signifikan terkait dengan pengumpulan dana yang menajdi tujuan LAZISNU Kota Yogyakarta.

> "Setiap ada upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak LAZISNU Kota Yogyakarta kami selalu membuka diri untuk selalu memberikan waktu untuk dan kami mencoba untuk menyimak apa yang dismapikan semisal seperti persentasi ataupun seminar. Yang disampaikan sebagian besar adalah hukum dari membayar zakat yang memang sifatnya wajib untuk ditunaikan apabila sudah mencapai nisab, saya merasa ibu-ibu yang lain juga memperhatikan secara seksama atas apa yang disampaikan. Terlebih apabila sosialisasi itu disampaikan oleh

[14] Uzaifah, Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat, *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol I. No. I Juli 2007, diakses di http://www.scribd.com.dokumen. 13 Februari 2018, pkl. 21.00 WIB

> ustadz yang sudah kami segani. Adapun apabila ada bebrapa teman-teman yang kurang mengerti kami dapat menekan lagi pentingnya untuk menunaikan zakat. terlepas dari itu kami serahkan sepenuh kepada masing-masing individu untuk menunaikan zakat atau tidak.
>
> Karena kami mendapatkan informasi dari teman-teman yang lain bahwa mereka sudah menunaikan zakat secara langsung kepada masyarakat miskin yang ada disekitar rumah mereka, meskipun ada beberapa yang menghubungi kami untuk mneyambungkan kepada pihak LAZISNU Kota Yogyakarta guna menjemput dana zakat dari mereka. Tapi jumlahnya tidaj banyak.[15]

Dari wawancara diatas lebih fokus kepada strategi sosialisasi yang dilakukan melalui tatap muka, strategi ini memang dipriorotas kepad ibu-ibu jamaah pengajian dari pemaparan yang dismapaikan oleh ibu Munawaroh terlihat strategi ini mendapat perhatian dari jamaah. Meskipun pada awalnya sangat sulit dimnegerti oleh jamaah tetapi dari seiring waktu berjalan para jamaah mengerti maksud dari tujuan sosialisasi ini. Meskipun sejak dilakukan pada waktu dua tahun terkhir hasilnya belum begitu baik tetapi lambat laun masyarakat yang khususnya ibu-ibu mulai ada beberapa yang menunaikan zakat di LAZISNU Kota Yogyakarta.

Meskipun ada indikasi adanya keberhasilan strategi sosialisasi ini tetapi peneliti belum bisa mengatakan bahwa strategi ini sudah dikatakan berhasil sepenuhnya atau dengan kata lain sudah sesuai dengan apa yang

[15] Wawancara Ibu Nur Hayati, pada Tanggal 27 Februari 2018

diharapkan. Bukan tanpa alsan dibuktikan denagn adanya perilaku bahwa masyarakat lebih afdol untuk menunaikan zakat langsung kepada mustahiq. Mereka menilai berdasarkan apa yang mereka lihat bahwa masyarakat yang ada disekitarnya masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan dilaksanakan strategi ini pihal LAZISNU Kota Yogyakarta belum dapat merubah perilaku tersebut.

Ketika ditanyakan kenapa mereka merasa lebih *afdhol* menunaikan zakat langsung kepada mustahiq dan enggan menunaikan zakat dilembaga amil zakat ada beberapa berpendapat bahwa mereka belum sepenuhnya percaya kepada lembaga/amil. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena memang pihak LAZISNU Kota Yogyakarta belum pernah menunjukan laporan keuangan dan belum pernah menunjukan adanya transparansi terhadap masyarakat secara meluas.

Dengan tidak percayanya muzakki terhadap LAZISNU Kota Yogyakarta kemungkinan besar disebabkan manajemen yang dilaksanakan masih terkesan apa adanya, belum bisa menarah kepada perbaikan manajemen ini menyebabkan segala aktifitas yang direalisasikan tidak ada yang maksimal. Sehingga sebagian masyarakat yang sudah mengetahui sosialisasi lebih memilih untuk menunaikan zakat secara langsung kepada mustahiq.

**a. Analisis Sosialisasi LAZISNU Kota Yogyakarta**

Dari hasil penelitian diatas, peneliti banyak menemukan kurang tertatanya manajemen di lembaga ini. Terkait kurang tertatanya manajemen yang baik itu sendiri terlihat dari segala aktifitas yang direalisasikan hanya berdasarkan kondisi yang ada. Dapat dicontohkan dari strategi sosialisasi yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Yogyakarta masih banyak terdapat masalah dan tidak efektif sehinnga hal tersebut memberikan dampak yang kurang baik terhadap lembaga.

Dampak yang kurang baik diatas adalah terkait dengan kurang maksimalnya hasil dari sosialisasi berdamapk kepada minat muzakki dalam menunaikan zakat di LAZIS NU Kota Yogyakarat. Minat yang kurang ini disebabkan adanya rasa tidak percaya masyarakat kepada Amil baik dalam pengelolaan maupaun dalam relaitas kegiatan keseharian lembaga tersebut.

Terkait dalam rangka untuk menggali dana zakat, Amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya dalam menunaikan zakat. Adapun dalam rangka pengalian potensi yang ada dapat dilakukan oleh LAZISNU Kota Yogyakarta adalah.

1. Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan

memudahkan para muzakki atau masyarakat untuk menunaikan zakat maka setiap badan amil membuka unit pengumpulan zakat diberbagai tempat sesuai dengan tingkatanya.

2. Pembukaan konter penerimaan zakat, selain membuka unit pengumpulan zakat, di bergabagai tempat lemabaga pengelola zakat dapat membuat kounter atau loket.
3. Pembukaan rekening bank. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan anatara masing-masing rekening, sehingga akan memudahakn para muzakki dalam pengiriman zakatnya.

Untuk memberikan suatu anallisa peneliti mencoba untuk menjelaskan betapa pentingnya terkait dengan perencanaan yang matang sehinnga keberlangsungan lembaga akan semakin bisa memberikan kepercayaankepada masyarakat secara meluas, terkait penjelasan mengenai manajemen secara keseluruhan sebagai berikut:

**b. Fungsi Manajemen**

Terkait dengan kurang maksimalnya uapaya strategi sosialissi yang dikembangkan oleh LAZISNU Kota Yokyakarta salah satu faktor akar masalahnya ada pada dari kurang diperhatikan konsep yang kurang tertata, untuk itu perlu dijelaskan bagaimana fungsi manajemen yang standar dipakai oleh suatu oraganisasi atau lembaga dapat menggunakan funsi

manajemen yang baik. Adapun penjelasan dari konsep manajemen secara sederhana adalah:

Menurut G. R Terry, ada empat fungsi utama manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing*,(pengorganisasian), *actuating* (penggerakan atau pengarahan) dan *controlling* (pengendalian). Hal ini juga tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam konteks sebagai falsafah umat islam.[16] Tabel dibawah ini menjelaskan tentang pengertian masing-masing dari keempat fungsi dasar manajemen tersebut.

**Table IV. 1**

**Fungsi-fungsi Dasar Manajemen**

| | |
|---|---|
| Planning (P) | Apa yang harus dilakukan? Dimana ? dan Bagai mana? |
| Organizing (O) | Dengan kewenangan seberapa banyak? dan Dengan sarana serta lingkungan kerja yang bagaimana? |
| Actuating (A) | Membuat para pekerja ingin melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dengan secara sukarela dan dengan kerjasama yang baik. |

[16] Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah, (*Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm.1.

| | |
|---|---|
| Controlling (C) | Pengamatan agar tugas-tugas yang telah dilaksanakan dengan tepat sesuai rencana dan bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan. |

*Sumber G. R. Terry (dikutip Sukarna) hlm. 71*

Keempat fungsi dasar itu dianggap sangat fundamental dalam setiap manajemen atau yang dikenal dengan singkatan POAC. Cakupan fungsi dasar yang diajukannya sangat luas sifatnya, sehingga dapat memberikan pengertian secara implicit dalam konsep-konsep manajemen yang disampaikan oleh para ahli lainnya, misalnya konsep coordinating dari Fayol telah dianggap sudah ada dalam keempat fungsi dasar G.R Terry.

1. **Perencanaan (*Planning*)**

   *Planning* (perencanaan) merupakan fungsi dasar *(fundamental)* manajemen, karena *organizing, staffing, directing* dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan, [17] dan juga merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Begitu juga dengan OPZ baik itu BAZ atu LAZ harus mempuyai perencanaan yang jelas agar tidak terpacu pada kegiatan yang tanpa ada konsep yang jelas, dengan adanya

[17] *Ibid.* hlm. 91.

perncanaan yang bagus seperti dibuat visi, misi dan tujuan adalah salah satu perncanaan yang matang.[18]

Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep manajemen islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini :

1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
2) Merumuskan keadaan saat ini
3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengurus LAZISNU Kota Yogyakarta, dalam perencanaan program beserta *budgeting*nya, LAZISNU Kota Yogyakarta setiap tahunnya selalu berusaha menyempurnakan program sosialisasi atau kegiatan yang telah ada.

Kegiatan-kegiatan lembaga antara lain berupa program sosialisasi lewat para tokoh/ustadz, program sosialisasi lewat penyebaran brosur, pembentukan Unit Pengumpul Zakat struktur in-formal (ibu-ibu jamaah pengajian), pada waktu ada acara pengajian ataupun kajian lainnya dengan

[18] Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Depok : PT. Raja Grafindo.co.id, 2014), hlm.3.

target pencapaian nominal tertentu. Dalam membuat pemetaan dan inventarisasi data muzakki dan mustahiq, LAZISNU Kota Yogyakarta tidak memiliki daftar orang-orang tertentu.

Data para muzakki diperoleh berdasarkan muzakki yang datang langsung ke kantor LAZISNU Kota Yogyakarta untuk menyerahkan zakat, infaq dan sedekahnya. Dengan ini bisa diukur bahwa dalam memanajemen sosialisasi memang tidak terkonsep dengan matang dan sistematis. Bahkan menunjukan adanya kurang peduli terhadap trobosan-trobosan apa yang akan ditempuh guna untuk menarik minat muzakki secara meluas. Dengan bertahannya strategi sosialisasi sekarang ini dan tanpa ada inovasi dalam rangka perbaikan maka kedepan akan berdampak yang buruk bagi perkembangan LAZISNU Kota Yogyakarta, tidak menutup kemungkinan juga terkait dengan kepercayaan masyarakat dan dana yang dapat dihimpun oleh lembaga.

**2. Pengorganisasian (*Organizing*)**

*Organizing* berasal dari kata organize yang berarti akan meciptakan struktur dengan memiliki bagian yang diintegrasiakn dengan sedemikian rupa. Sehingga hubungannya bisa lebih erat satu dengan lainya dan terhadap secara keseluruhan [19] Pengorganisasian juga merupakan :

[19] *Ibid*, hlm. 118.

1. Penentuan sumber daya- sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan.[20] Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah di tetapkan serta menggapai tujuan organisasi.

Organizing mengelompokan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.[21] Penugasan tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang yang di perlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sumber Daya Manusia

Baik buruknya koordinasi juga ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas SDM yang ada. SDM mencerminkan sosok organisasi anggota dengan kesadaran tinggi berbenah, jadi potensi baik bagi berjalannya koordinasi.[22] Struktur organisasi LAZISNU Kota Yogayakarta terdiri dari Badan Penasehat, Ketua Umum, serta Badan Pelaksana.

---

[20] Didin Hafiduddin, *Manajemen Syariat dalam praktek*, (Jakarta: Gema Insani press, 2003), hlm. 100.

[21] George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar- Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 9.

[22] Edy Sudewo, *Manajamen Zakat. Institut Manajeman Zakat*, (Ciputat : 2004), hlm. 106.

Dari struktur atas, penasehat yang merupakan anggota dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Sedangkan Badan Pelaksana terbagi atas seksi–seksi tertentu sesuai dengan tugas yang sudah ditetapkan. Secara organisasional, dalam menjalankan aktivitas lembaga sehari–harinya, kegiatan LAZIS NU Kota Yogyakarta dioperasionalkan oleh beberapa tokoh agama yang memiliki nama besar dimata masyarakat. Peran dan kapasitas SDM (amil) pada lembaga ini masih belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan karena belum dimilikinya petunjuk teknis dan *job description* yang jelas dalam pelaksanaan tugas keamilan mereka.

Di samping itu juga dikarenakan status mereka yang juga sebagai masyarakat biasa maupun struktural di ogrganisasi lain menuntut mereka harus membagi waktu dan tenaga mereka antara tugas kantor dan tugas sebagai amil/tenaga sekretariat. Dalam hal ketersediaan dukungan perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam pengelolaan zakat LAZISNU Kota Yogyakarta sudah memanfaatkan program yang ada di mana kehadiran *software* ini dianggap cukup mendukung dalam operasionalisasi lembaga.

Meskipun dalam struktural sudah dibuat tetap terkait dengan tugas pokok dan masing-masing amil belum bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Justru malah sebliknya amil yang ada distrukltur ada bebrapa oarang tetapi yang bekerja maksimal hanya

kurang dari separuh dari jumlah anggota yang ada distruktur. Keseharain yang tergolong peduli beberapa orang tersebut adalah berprofesi sebagai takmir masjid, karena memang kebetulan sekretariat LAZISNU Kota Yogyakarta berada dilantai dua masjid Al-Huda jalan kedung kunig. Sebagai informasi lantai dua masjid ini memang diprioritaskan untuk menjalankan kegiatan LAZSINU Kota Yogyakarta.

Terkait denga *softwere* dan perangakat lunak belum ada program yang menunjukan adanya sistem komputerisasi yang sudah menjadi kebutuhan lembaga, sedangkan selama ini yang menjadi peralatan terkait dengan komputer hanya menggunakan komputer milik individu yang yang menjadi anggota Amil. Adapun rencana sistem komputerisasi masih menjadi rencana semua anggota akan berkomitmen untuk hal tersebut. Bukan tanpa alasan karena menginagat pentingnya perangkat tersebut dalam jangka pendek ini akan direalisasikan, sembari menunggu direalisasikan pihak LAZIS NU Kota Yogyakarta juga masih menyiapkan SDM yang mumpuni memegang peran tersebut.

**c) Pelaksanaan (*Actuating*)**

*Actuating* yaitu melakukan penggerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya. Penggerakan adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan

agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya, para pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi.[23]

George R. Terry mengatakan bahwa penggerakan adalah usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota-anggotanya tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Jadi penggerakan *(actuating)* dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, dalam hal ini sebagai upaya menggerakan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif.

Peranan penggerakan mempunyai posisi yang menentukan dalam upaya pencapaian tujuan, apakah keberhasilan dapat dicapai atau tidak. Menurut Koontz dan O'Donnel dalam pelaksanaan terdapat pengarahan yang dimana terdapat hubungan antara aspek individual yang ditimbulkan akibat peraturan untuk dapat dipahami dan

---

[23] Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Depok : PT. Raja Grafindo.co.id, 2014),hlm. 116. [25] *Ibid.* hlm. 257.

pembagian pekerjaan yang efektif untuk pencapaian tujuan.[25] Diantaranya sebagai berikut.

1. Pengarahan dan bimbingan, sebagai upaya dalam menciptakan keahlian yang dimiliki anggota dalam melaksanakan kegiatan, baik tentang struktur maupun fungsi masing-masing agar semakin terarah dalam pencapaian tujuan.
2. Penggerakan, tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab.[24] Dengan adanya peran serta fungsi pelaksanaan yang efektif maka didalam pengawasan terhadap kinerja anggota akan mudah dikendalikan dan akan semakin memudahkan dalam mencapai tujuannya.

Dalam suatu organisasi, terdapat dua bagian yaitu bagian pokok atau orang yang bertanggung jawab sepenuhnya tentang terlaksananya tujuan organisasi dalam hal ini karyawan tetap atau devisi, sedangkan bagian pembantu ialah orang yang tidak selalu terdapat dalam organisasi tersebut, dalam hal ini tenaga sukarela (Relawan).

---

[24] *Ibid*, hlm. 183.

Untuk mengawasinya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengamatan langsung kegiatan oprasional dilapangan dan membaca laporan kegiatan.[25] Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengadakan penilaian kembali terhadap rencana, sejauh mana korelasi program dapat berjalan, penilaian menjadi sangat penting karena terdapat keuntungan yang dapat terlihat, yaitu: sasaran terlampaui atau tidak, hasil yang diperoleh sama dengan sasaran yang ditetapkan atau tidak.
2. Mengkaji ulang atau perbaikan bila perlu terhadap rencana dalam pencapaian sasaran.

Berbagai bentuk sosialisasi telah diupayakan dalam rangka optimalisasi penghimpunan dana ZIS. Sosialisasi berupa menjalankan berbagai macam program promosi antara lain memasang berbagai spanduk/baliho. Mensosialisasikan sadar zakat dan menganjurkan untuk infaq dan sedekah kepada masyarakat melalui media cetak (seperti baliho, brosur dan spanduk). Pola pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pola konsumtif dan pola produktif. Pemberian bantuan produktif ditujukan bagi kaum dhuafa. Pemberian bantuan produktif ditujukan kepada para pedagang, pengusaha kecil serta lainnya melalui pinjaman modal bergulir. Pemberian bantuan juga diberikan kepada masjid dan mushola, perbaikan fisik sarana pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Berbagai kendala dihadapi dalam upaya manajemen dana ZIS. Kendala terbesar adalah tentu saja karena kesibukan para pengurusnya.[26]

---

[25] *Ibid*,, hlm. 88

[26] Wawancara, Muhammad Abdul Wahab, Diambil Pada Tanggal 22 Maret 2018, pkl. 17.00 WIB

Dengan jumlah SDM (amil) yang terbatas, dan ditambah lagi karena mereka harus berbagi antara pekerjaan dengan peran sebagai amil di LAZISNU Kota Yogyakarta maka kondisi itu cukup menghambat jalannya lembaga ini. Idealnya adalah seharusnya pihak amil harus memprioritaskan profesi sebagai amil adalah tanggungjawab yang besar, dengan demikian maka dengan keyakinan yang tinggi lembaga akan berkembang pesat bukan tanpa alasan dengan ditopang berbagai fasilitas dan sumber daya yang mumpuni organisasi akan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

LAZISNU Kota Yogyakarta yang baru umur dua tahun membutuhkan perubahan yang besar terkait semua spek yang dapat menunjang lembag tersebut untuk menjadi lebih profesional lagi. Hampir disegala aspek belum bisa dikatakan maksimal disebabkan oleh masih kurang profesionalnya SDM yang dimiliki.

**d) Pengawasan (*Controling)***

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokan apakah kegiatan operasional *(Actuating),* dilapangan sesuai dengan *(Rencana),* yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan *(Goal)* dari organisasi.

Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif.[27]

Chuck Williams mengatakan bahwa *Controlling is monitoring progress toward goal achievement and taking corrective action when progress isn't being made.*[28] (Pengawasan adalah peninjauan kemajuan terhadap pencapaian hasil akhir dan pengambilan tindakan pembetulan ketika kemajuan tersebut tidak terwujud).

Pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi kearah tujuan yang ditetapkan. *Controlling* dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung.[29]

Semua fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya fungsi pengawasan *(Controlling).* Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu :

1. Penetapan standar pelaksanaan tujuan organisasi.
2. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan tujuan organisasi.

---

[27] Sentot Herman, "*Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan manamjemen korporasi," jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 2 Nomor 1, Edisi 1 Maret 2010, hlm. 19.

[28] Chuck Williams, *Managemen*, (United States of America : South-Western College Publishing, 2000), hlm. 7.

[29] Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 176.

3. Pengukuran pelaksanaan tujuan organisasi yang nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang berlaku.

Pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha organisasi untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.[30]

Pengawasan atau pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

1. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.
2. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.
3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik.
4. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan. Tujuan pengendalian adalah
   a) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan dari rencana.
   b) Melakukan tindakan perbaikan *(corrective)* jika terdapat penyimpangan-penyimpangan *(deviasi).*

---

[30] Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 3.

c) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.[31]

Inti dari pengawasan adalah untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai rencana atau tidak.

Bentuk Pengawasan Internal dan Eksternal Lembaga yang dilakukan dalam susunan pengurusnya, LAZIS NU Kota Yogyakarta memiliki bidang Penasehat, yang tentu saja fungsinya adalah sebagai pengawas terhadap lembaga ini. Media massa sebagai sebuah instrumen yang turut serta menyoroti bagaimana jalannya lembaga ini secara tidak langsung juga berperan serta dalam proses pengawasan. Sistem pelaporan pengelolaan dana ZIS dilakukan secara berkala, yaitudalam jangka waktu tiga sebulan sekali. Namun pelaporan yang disajikan hanya untuk pihak internal saja. data mustahik dari kelompok dhuafa hanya bersumber dari data dari rekomendasi yang diberikan oleh dewan Penasehat dan para tokoh atapu usulan dari berbagai masyarakat.

Dalam pelaporan keuangan masih bersifat internal lemabaga,dengan keadaan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan dari masyarakat/muzakki. Hal tersebut kemungkinan salah satu sebab masyarakat masih enggan menunaikan zakat di LAZIS NU Kota Yogyakarta, seharusnya pelaporan dan segala keadaan keuangan yang ada

[31] Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Dasar*, hlm. 241-242.

masyarakat yang menjadi muzakki atau masyarakat yang belum menjadi muzakki tau dengan keadaan yang ada.

Dengan demikian maka masyarakat dapat memberikan kemungkinan untuk merubah perilaku mereka menunaikan zakat di LAZISNU Kota Yogyakarta. Terkait dengan dana umat sangat penting adanya transparsnsi. Untuk mendapatkan perhatian dan merubah perilaku muzakki pihak pengelola LAZISNU perlu adanya konsep manajemen yang baik sehingga segala sesuatu bertujuan untuk menambah kepercayaan muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat, adapun konsep tersebut dapat kosep yang berupa sebagai berikut:

**c. Konsep Manajemen Zakat**

Dalam oprasinya dan funsinya manajmen zakat dapat menjelaskan dengan sangat rinci antara perencanaan pelaksanaan dan pengawasan:

1. Perencanaan Kegiatan zakat

   Dalam manajemen zakat perlu adanya perncanaan yang matang terkonsep secara terperindi adalah proses dari pemikiran dan akan ditentukan sasaran dan tujuan yang disepakti oleh lembaga untuk dicapai oleh setiap Lembaga Amil Zakat.

2. Pelaksanaan kegiatan zakat

   Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria

pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat. Penentuan kriteria pelaksanaan zakat:

a) Beragama Islam.zakat adalahurusan yang sangat penting dalam Islam dan termasuk rukun Islam oleh sebab itu urusan ini harus diurus oleh seorang Muslim.
b) *Mukallaf* yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal pikiranya yang siap menerima tanggunjawab mengurus urusan umat.
c) Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya. Kesungguhan Amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang fulltime dalam melaksanakan tugasnya,tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

3. Penggalian Sumber Zakat

Dalam penggalian sumber zakat, Amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupunmedia elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadaranya terhadap pentingnya ibadah

zakat. Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah:

a) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para muzakki> untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatanya.

b) Pembukaan Kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat konter atau loket..

c) Pembukaan rekening bank. yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.

4. Pengawasan zakat

Secara konsepsional dan operasional pengawasan adalah suatu upaya Sistimatis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur siknifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan

seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ. Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan.[33]

**d. Kualitas Manajemen Organisasi Pengelola Zakat**

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu ada tiga kata kunci yang dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama sifat amanah merupakan sayarat mutlak yang harus dimiliki setiap amil zakat, tanpa adanya siafat ini hancurlah sistem yang dibangun. Kedua sikap profesional.[32] Sifat amanah belum cukup, harus diimbangi dengan profesionalitas penegelolanya. Ketiga transparan, dengan transparanya pengelola zakat, maka kita menciptakan sistem kontrol yang baik, karna tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksteral. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan rasa ketidakpercayaan masyarakat dapat diminimalisasi.

**e. Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat**

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah 109 jenis-jenis laporan keungan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ). *Pertama* neraca merupakan suatu

---

[32] Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunai Darussalam, (*Cirebon:Nurati Press, 2015) hlm. 20

laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. *Kedua* laporan sumber dan penggunaan dana, merupakn suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi yang meliputi penerimaan dan pengguaan dana pada suatu priode tertentu.

*Ketiga*, laporan arus kas merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keuluar pada suatu priode tertentu. *Keempat*, laporan dana termanfaatkan merupakan laporan perubahan dana termanfaatkan dibuat mengakomodasi transaksi pengluaran/penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam lapora sumber dan penggnaaan dana. *Kelima*, catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya.[33]

**f. Analisis Strategi Sosialisasi**

Apabila berbicara mengenai peran Lembaga Amil Zakat dalam rangka untuk membantu program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan adalah hal yang sangat strategis apabila benar-benar diaplikasikan dengan sebaik-baiknya. Terlebih bangsa Indonesia yang masyarakatnya mayoritas penduduk Muslim sebenarnya mempuyai potensi yang sangat besar.

---

[33] Yulinartati, Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat Dikabupaten Jember, *Jurnal, CBMAFE, UNISSULA*, Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Vol.1 No. 1 Desember 2012

Potensi yang besar tidak lepas dari Kota Yogyakarta yang menjadi objek penelitian ini. Kemiskinan juga saat ini masih banyak ditemui dikota ini sehingga bisa dikatakn Lembaga Amil Zakat yang dalam hal ini LAZISNU bisa mengurangi kemiskinan tersebut. Namun sayangnya Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat yang ada di Kota Yogyakarta belum terlalu bisa mengoptimalkan potensi yang begitu besar. Mengenai potensi yang besar pada dasarnya adalah hal tersebut sebenarnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang muslim yang sudah mencapai nisab untuk membayar zakat, diman potensi zakat dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pandanaan untuk meanggulangi kemiskinan yang masih banyak diraskan masyarakat Indoneisa khususnya didaerah Kota Yogyakarta

Lebih jauh dari itu sebenarnya suatu permasalahan tersebut tidak bisa lantas akan selesai apabila para Amil hanya memberikan bantuan yang sifatnya konsumtif, melainkan harus dengan cara yang berkalnjutan yakni dengan cara memberikan bantuan secara produktif dengan teknis memberikan bantuan uasaha bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki modal untuk mendirikan usaha. Dengan cara tesebut maka bukan tidak mungkin masyarakat akan merasakn dampak yang signifikan untuk selalu konsisten dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, jauh dari itu dampak yang baik akan diraskan oleh Lembaga Amil Zakat karena dengan bantuan yang diberikan untuk masyarakat dengan cara pemberian bantuan

modal usaha hal tersebut akan berkesinambungan menciptakan muzakki baru untuk Badan Amil zakat. Keberhasilan usaha masyarakat dampak dari bantuan LAZ maka akan diiringi juga si masyarakat akan menunaikan zakat sebab sudah dapat memenuhi kebutuhan seharai-hari. Itulah tujuan utama dari pemberdayaan dana zakat yakni terwujudnya kesejahteraan dalam kumpulan suatu masyarakat.

Dengan adanya program tersebut maka sudah barang tentu kpercayaan masyarakat terhadap LAZISNU Kota Yogyakarta akan semakin meluas kepada masyarakat yang lain, terlebih apbila pihak dari LAZISNU Kota Yogyakarta dapat memanfaatkan keberhasilan tersebut dengan cara mempublikasikan baik dimedia cetak atau elektronik yang notabennya dapat dilihat atau dikunjungi masyarakat secara meluas dan terus menerus.

Untuk mewujudkan strategi sosialisasi Lembaga Amil Zakat yang frofesional dan dapat mencapai efektifitas maka dibutuhkan perencanaan yang matang, selain itu juga harus ditentukan target masyarakat mana yang akan dituju. Dalam rangka untuk mencapai keberhasilan dalam menerapkan sosialisasi dan dalam rangka untuk menarik masyarakat menunaikan zakat beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) menerapkan strategi sosialisasi yakni dengan cara pemberian dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk zakat produktif.

Pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat Dalam literature zakat, baik literature klasik maupun modern, selalu ditemukan bahwa

pengumpulan zakat adalah kewajiban pemerintah di negara Islam. Penguasa berkewajiban memaksa warga Negara yang beragama Islam dan mampu memabayar zakat atas harta kekayaannya yang telah mencapai haul dan nisab. Kewajiban membayar zakat ini diikuti dengan penerapan dan pelaksanaan pengelolaan zakat yang professional. Ketidakberhasilan ini disebabkan karena persoalan manajemen kelembagaannya. Oleh karena itu perlunya penerapan prinsip-prinsip manajemen secara professional. Salah satu model pendayagunaan zakat dengan sistem Surplus zakat Budged.[34]

Yaitu zakat diserahkan muzakki kepada Amil, dana yang dikelola akan diberikan kepada mustahiq dalam bentuk uang tunai dan sertifikat. Dana yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat harus dibicarakan dan mendapat izin dari mustahiq yang menrimanya. Dana dalam bentuk uang cash akan digunakan sebagai pembiayaan pada perusahaan, dengan harapan perusahaan tersebut akan berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat ekonomi lemah termasuk mustahiq.

Peran amil dalam rangka untuk menerapkan strategi sosialissi yang bisa tepat sasaran harus melaui perencanaan yang matang dan dibutuhkan SDM yang mumpuni selain itu yang harus mendapatkan perhatian adalah selalu menjaga peran amil itu sendiri, sebagi lembaga mempuyai

---

[34] Muh. Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: UII Press, 2002) hlm. 122

kewajiban untuk penghimpunan dana (*fundraising*), pengelolaan, pendistribusian zakat pelaporan dan perencanaan dana Lembaga Amil Zakat. Dalam hal ini jika amil melakukan keslahan dalam kerjanya seperti tidak amanah, tidak profesional dan tidak ada tranparansi sehingga dapat mengurangi keprcayaan masyarakat.

Maka bukan tidak mungkin eksistensi amil akan menurun atau bahkan akan menghilang, karena masyarakat yang sudah menjadi muzakki tidak percaya lagi sehingga tidak akan menunaikan zakat dilembaga tersebut. Jika dilihat dari segi pendapatan yang diperoleh masih dibawah standar yang ditergetkan oleh pihak lembaga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.

1. Kurangnya tenaga profesional dalam perencanaan maupun pelaksanaan progran strategi sosialisasi yang akan dijalankan.
2. Ketika di adakan rapat bagi para anggota, tidak semua anggota bisa mengikuti karena kesibukan masing-masing.
3. Strategi yang dijalankan kurang begitu menyentuh masyarakat selain itu juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat .
4. Kurang sosialisasi dari Pemerintah maupun lembaga-lembaga Amil Zakat lainnya pentingnya kewajiban menunaikan zakat tentang zakat.
5. Manajemen secara keseluruhan masih belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya.

Lembaga Amil Zakat NU harus lebih jeli dan selektif dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat misalkan dengan cara memberikan estimasi target muzakki yang akan diberikan pengerahan tentang pengertian pentingnya dalam menunaikan zakat. tidak hanya berdasarkan atas target tertentu sehingga akan tersa tidak terkonsep dengan matang dan hasilnya pun tidak akan seperti yang diinginkan, lebih bagus lagi adanya dukungan data atau lain sebagainya yang dapat mengautkan sosialisasi yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan membuahkan hasil.

Oleh karena itu LAZISNU Kota Yogyakarta dalam merumuskan praktik sosialisasi sebagai alat untuk menarik masyarakat sudah sesuai dengan prosedur dalam upaya edukasi yang terdapat pada UU tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat BAB 1 Ketentuan Umum butir 1 dalam Undang-Undang ini dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengeoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Strategi sosialisasi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat secra umum memiliki tujuan atau target agar calon muzakki memiliki keyakinan yang kuat untuk mengeluarkan zakatnya lewat Lembaga Amil Zakat.

Strategi Sosialisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam hal mengkoordinasikan bagian dari masing-masing anggota organisasi untuk

mencapai tujuan bersama. Tanpa adanya koordinasi yang baik, maka tujuan lembaga tidak akan tercapai dengan baik pula. Hal ini telah disampaikan suatu lembaga harus memberikan kepatian untuk selalu bersosialiasai dalam rangka edukasi masyarakat untuk menunaikan zakat di LAZISNU Kota Yogyakarta mengenai sosialisasi organisasi sebagai proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah. Suatu organisasi atau lembaga yang memiliki komunikasi yang baik kegiatan organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil begitu pula sebaliknya apabila kurangnya atau tidak adanya komunikasi.

Salah satu proses sosialisasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi adalah sosialisasi startegi-strategi lembaga kepada muzakki sebagai pihak eksternal sebuah organisasi memiliki peranan penting dalam sebuah lembaga untuk dapat mencapai tujuan sisialisai yang efektif. Aktivitas ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai strategi yang baru untuk setiap tahunnya harus ada inovasi yang dapat menarik muzakki sehingga dapat merubah perilaku mereka yakni menunaikan zakat melalui LAZISNU Kota Yogyakarta. kemudian setelah masyarakat mulai mengetahui, kemudian memahami hingga akhirnya para muzakki dapat konsisten menunaikan zakat dapat mulai untuk menerapkan strategi-strategi tersebut dalam aktivitas mereka sehari-hari. sosialisasi merupakan

salah satu fungsi dari komunikasi di samping sebagai sebuah kegiatan pengenalan, dalam hal ini strategi sosialisasi bertindak untuk mengendalikan perilaku muzakki agar tetap sesuai dengan apa yang menjadi perilaku yang konsisten dalam menunaikan zakat.

Di dalam proses ini, pihak komunikator juga memiliki peranan yang penting dalam keberhasilan sosialisai. Seseorang atau alat yang menyampaikan pesan memiliki fungsi untuk mengutarakan pikiran dan perasaaannya dalam bentuk pesan untuk membuat yang mendengarkan atau melihat strategi sosialisai menjadi tahu atau berubah sikap, pendapat atau perilakunya. Dalam aktivitas sosialisasi ini, pihak yang menjadi komunikator adalah orang atau Amil yang dipercaya dan sebagai strategi yang baik maka dapat menggunakan seseorang yang dianggap sebagai tokoh agama disuatu perkumpulan komunitas yang menjadi sasaran LAZISNU Kota Yogyakarta.

Peranan seseorang tersebut dan peran suatu alat untuk menyampaikan kesan dan pesan kepada muzakki menjadi sangat strategis karena seseorang dan alat terseut mewakili lembaga untuk menyampaikan strategi sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang menjadi sasaran dan juga telah berperan aktif terutama dalam tahapan penentuan strategi sosialisasi yang akan digunakan, pelaksanaan dan juga hingga tahapan evaluasi program sosialisasi. Dalammelakukan proses penyebaran informasi atau pengetahuan yang dipahami oleh tim sebagai proses sosialisasi ini, tidak

terlepas dari dukungan dan juga komitmen yang besar dari pihak lembaga dari lembaga. Dalam proses sosialisasi, menyatakan dibutuhkan adanya strategi sebagai pedoman bagi lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan sosialisasi tersebut. Strategi ini merupakan cara untuk mencapai hasil akhir.

Begitu pula yang dipahami oleh tim yang menetukan strategi sosialisasi, bahwa untuk dapat menjangkau target sasaran yang sangat besar dan beragam mereka membutuhkan adanya strategi sosialisasi yang tepat dan sesuai dengan masing-masing target sasarannya. Strategi ini didapatkan melalui identifikasi komponen dasar dari sebuah strategi sosialisasi yang merupakan konsep komunikasi yang telah direncanakan secara matang dan terkonsep, sebagai pihak yang mewakili manajemen dalam melakukan aktivitas strategi sosialisasi dengan cara melaksanakan apa yang telah menjadi program kerja.

Media strategi sosialiasai yang akan digunakan adalah media-media internal yang sesuai dengan target sasaran sosialisasi yakni muzakki Pihak yang menjadi sasaran sosialisasi adalah seluruh masyarakat atau muzakki yang dapat dijangkau secara menyeluruh , khususnya adalah masyarakat yang sudah wajib zakat yang merupakan mayoritas masyarakat yang mempuyai pendapatan secara konsisten dalam menunaikan zakat secara terus menerus, efek atau dampak yang diharapkan adalah adanya kesadaran dan juga pengetahuan muzakki mengenai strategi-strategi yang

baru, kemudian muzakki memahami, dan setelah itu muzakki dapat merubah perilaku yang awalnya menunaikan zakat secara langsung kepada mustahiq merubah menjadi melalui Lembaga Amil Zakat yang dalam hal ini LAZISNU Kota Yogyakarta sehingga apa yang menjadi target lembaga di tahun 2018 dan seterusnya dapat tercapai.

.